

**PERSEPSI GURU PAI SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh :

Nurul Fajri Hidayah Nasution, S. Pd.

NIM. 18204011003

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M. Pd.)

YOGYAKARTA

2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-951/Un.02/DT/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI GURU PAI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL FAJRI HIDAYAH NASUTION, S,Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 18204011003
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 606af88b2326c



Penguji I
Dr. Sabarudin, M.Si
SIGNED

Valid ID: 607e6433699a7



Penguji II
Dr. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag
SIGNED

Valid ID: 607e88b25e205



Yogyakarta, 16 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 607f8a2aa3bae

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd

Nim : 18204011003

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : PAI

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, Rabu, 03 Maret 2021
Saya yang menyatakan



Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd

NIM: 18204011003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd

Nim : 18204011003

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : PAI

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Rabu, 03 Maret 2021

Saya yang menyatakan



Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd

NIM: 18204011003

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd
Nim : 18204011003
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah peneliti adalah pas foto saya yang berjilbab dan saya berani menanggung resiko dari pas foto saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Diharapkan maklum adanya. Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Rabu, 03 Maret 2021

Saya yang menyatakan



Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd

NIM: 18204011003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakaatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**PERSEPSI GURU PAI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh:


Nama : Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd
Nim : 18204011003
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : PAI

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk disajikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd).

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakaatuh

Yogyakarta, 03 Maret 2021

Pembimbing



Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag

NIP: 19710315 199803 1 004

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Almamater Tercinta

Program Magister Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK

Nurul Fajri Hidayah Nasution, 2021: Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbeda-beda, ada yang setuju dengan diterapkannya undang-undang perlindungan anak dan ada juga yang kurang setuju, dikarenakan dalam proses pembelajaran PAI ada rasa ketakutan bagi guru apabila memberikan hukuman kepada peserta didik. SMK Negeri 3 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah tertua di Indonesia dan sekolah paling tertua di Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta mempunyai 8 keahlian jurusan sehingga membuat siswa lebih mudah untuk mengambil jurusan sesuai dengan bakatnya.

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi Guru PAI terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di SMK Negeri 3 Yogyakarta. kajian penelitian ini meliputi bagaimana persepsi guru PAI terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi, dan implikasinya persepsi Guru PAI terhadap proses pembelajaran PAI di SMK Negeri 3 Yogyakarta. penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sangat penting bagi keselamatan peserta didik, yang mana anak nantinya yang akan menjadi penerus Bangsa dan Negara, maka anak harus di rawat dan diperlakukan sebaik-baiknya. Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Guru PAI di SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah: Faktor internal yaitu faktor yang ada pada diri individu itu sendiri, faktor eksternal, faktor dari pengalaman, tingkat pendidikan, organisasi. Ketiga, implikasi persepsi guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta terhadap proses pembelajaran PAI adalah: guru harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang humanis ada 5 kebutuhan yang mendukung proses pembelajaran PAI yaitu: kebutuhan fisiologis: sekolah memenuhi kebutuhan peserta didik baik fasilitas sarana dan prasarana, kebutuhan akan rasa aman: memberikan keamanan di lingkungan sekolah, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta: guru PAI memberikan cinta kasih kepada seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan, kebutuhan penghargaan: guru juga memberikan penghargaan bagi peserta yang berprestasi, kebutuhan aktualisasi diri: siswa diberikan kebebasan dalam memilih jurusan sesuai dengan bakat peserta didik.

Kata Kunci: Persepsi, Guru PAI, Undang-Undang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Nurul Fajri Hidayah Nasution, 2021: Teachers' PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Perceptions of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection

PAI Teachers' Perceptions of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection are different, some agree with the implementation of the child protection law and some disagree, because in the PAI learning process there is a sense of fear for teachers when giving punishment to students. SMK Negeri 3 Yogyakarta is one of the oldest schools in Indonesia and the oldest school in Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta has 8 major expertise, making it easier for students to take majors according to their talents.

This study examines the perceptions of Islamic Education Teachers towards Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection at SMK Negeri 3 Yogyakarta. This research study covers how Islamic education teachers' perceptions of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, factors that influence perceptions, and the implication of the PAI teacher's perception of the PAI learning process at SMK Negeri 3 Yogyakarta. This research is a descriptive qualitative approach. The method used in this research is observation, interview and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis technique.

The results of the research findings indicate that: First, the Perceptions of PAI Teachers at SMK Negeri 3 Yogyakarta Against Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection is very important for the safety of students, where the child will later become the successor of the Nation and the State, so the child must be cared for and treated as well as possible. Children are not only the responsibility of parents, but also the responsibility of education, society, and government. Second, the factors that influence the perceptions of Islamic Education Teachers at SMK Negeri 3 Yogyakarta are: Internal factors, namely factors that exist in the individual himself, external factors, factors from experience, educational level, organization. Third, the implications of the perceptions of PAI teachers at SMK Negeri 3 Yogyakarta on the PAI learning process are: teachers must be able to create a humanist learning process, there are 5 needs that support the PAI learning process, namely: physiological needs: schools meet the needs of students both facilities and infrastructure, the need for sense of security: providing security in the school environment, the need for a sense of belonging and a sense of love: the PAI teacher gives love to all students without discrimination, the need for appreciation: the teacher also rewards participants who excel, the need for self-actualization: students are given freedom in selecting a major according to the talents of students.

Keywords: Perception, Islamic Education Teachers, Child Protection Law

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | Alif | | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | Zāi | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Zā' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fā' | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | el |
| م | Mīm | m | em |
| ن | Nūn | n | en |
| و | Wāwu | w | w |
| هـ | Hā' | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Yā' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Tā' Marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
|------|---------|---------------|

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| عَلَّة | ditulis | 'illah |
| كرامة الأولياء | ditulis | karōmah al-aulyā' |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| — | Fathah | ditulis | A |
| — | Kasrah | ditulis | i |
| — | Ḍammah | ditulis | u |

| | | | |
|---------|--------|---------|---------|
| فَعَل | Fathah | ditulis | fa'ala |
| ذُكِر | Kasrah | ditulis | ẓukira |
| يَذْهَب | Ḍammah | ditulis | yaẓhabu |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------|---------|------------|
| 1. fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | ditulis | jāhiliyyah |
| 2. fathah + yā' mati | ditulis | ā |
| تنسى | ditulis | tansā |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis | ī |
| كريم | ditulis | karīm |
| 4. Ḍammah + wāwu mati | ditulis | ū |
| فروض | ditulis | furūd |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. fathah + yā' mati بينكم | Ditulis ditulis | <i>Ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wāwu mati قول | ditulis ditulis | <i>au</i> <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوَالْفُرُوض | ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
| أَهْلَالِلسُّنَّة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ،

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Alḥamdulillāhirabbil‘ ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan memberikan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini dan yang telah menjadi revolusioner sejati di kehidupan dunia ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyelesaikan penulisan tesis ini berkat dukungan dari semua pihak baik institusi maupun personal. Tanpa Rahmat dan Karunia Allah SWT, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tak di pungkiri memang begitu berat terasa, ketika penulis harus berjuang

menyelesaikan tesis ini. Ketika harus berjuang melawan waktu, malam menjadi siang, siang belum tentu menjadi malam. Apalagi penulis menyelesaikan tesis ini dalam keadaan Virus Covid-19 yang sudah setahun menghambat kegiatan kita semua, tetapi penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan dan melakukan semaksimal mungkin. Berharap semoga Virus Covid-19 yang sedang menghampiri Indonesia segera hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dalam penyelesaian tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan ini saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih secara khusus penyusunan sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Hj. Sri Sumarni., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Mahmud Arif, M.Ag, selaku ketua program studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Dwi Ratnasari, S.Ag, selaku Sekretaris Program studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Terkhusus untuk Dr. H. Karwadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta memberikan motivasi dalam penyempurnaan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Tata Staf Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusunan selama menempuh pendidikan.

7. Kepala sekolah, Guru sekolah dan Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan data yang akurat sesuai dengan judul penulis.
8. Kedua Orang tua saya tercinta, bapak Agus Hidayat Nst, dan ibu Neng Safrida yang telah berjuang mendidik saya, senantiasa mendoakan siang dan malam, selalu memberikan dukungan baik berupa moral ataupun material. Yang sedang menunggu kabar baik kelulusan saya dan kesuksesan saya. Tanpa kedua orang tua saya, saya bukanlah siapa-siapa, saya tidak akan mungkin sampai pada titik saat ini. Terima kasih atas tetesan air mata sewaktu mendoakan saya, terima kasih atas tetesan keringat demi menafkahi saya..
9. Teristimewa saya ingin berterima kasih untuk adik saya satu-satunya Aulia Fahri Hidayat Nasution yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya semoga kita bisa menjadi kebanggaan orang tua.
10. Terima kasih juga kepada sahabat karib saya Izza Azizah Al-Hadi yang selalu menemani dan menyemangati saya, dan kepada sahabat-sahabat saya Nurbaini, Isnaini, Cut Ardhiani, Aisyah, Khairunnisa, Ulfa Hasanah, Evi Asrina, kak vina, dan Diana Wulan Sari yang selalu mendukung dan mendoakan saya untuk kelancaran studi saya, Teristimewa untuk seluruh teman-teman Unit 1 PAI IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Angkatan 2013.
11. Terima kasih juga kepada seseorang yang telah memberikan semangat dan memberikan motivasi, yang telah memberikan inspirasi dan keikhlasan dalam membantu saya baik dalam tenaga maupun pendapat sampai saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Seluruh teman seperjuangan Program Magister Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018. Terima kasih waktu 2 tahunnya, Semoga apa yang telah kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh-Nya.

13. Semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu penyusunan tesis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih banyak atas dukungannya.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dari semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan barokah, baik dunia maupun akhirat. Amin.

Yogyakarta, Rabu, 03 Maret 2021

Saya yang menyatakan



Nurul Fajri Hidayah Nasution, S.Pd

NIM: 18204011003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| PERNYATAAN BERJILBAB | v |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| 1. Pengertian Persepsi | 11 |
| 2. Proses Terjadinya Persepsi | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi | 14 |
| 4. Pengertian Guru | 19 |
| 5. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam..... | 24 |
| 6. Tugas dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam | 25 |
| 7. Perlindungan Anak Berbasis Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 | 28 |
| 8. Pendekatan Humanistik..... | 39 |
| 9. Prinsip-prinsip Pembelajaran Humanistik..... | 45 |
| 10. Penerapan Teori Humanistik Dalam Proses Pembelajaran | 46 |
| F. Metode Penelitian..... | 47 |
| 1. Jenis penelitian | 47 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |
| 3. Metode Analisis Data | 50 |
| G. Sistematika Penulisan | 53 |
| BAB II GAMBARAN UMUM SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA | 56 |
| A. Profil SMK Negeri 3 Yogyakarta | 56 |
| B. Sejarah Singkat Berdirinya SMK Negeri 3 Yogyakarta | 58 |
| C. Visi dan Misi SMK Negeri 3 Yogyakarta | 60 |
| D. Struktur Organisasi SMK Negeri 3 Yogyakarta | 63 |
| E. Tenaga Pendidik dan Pendidikan..... | 65 |
| F. Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Yogyakarta..... | 70 |
| G. Kegiatan Pengembangan Diri | 74 |
| H. Prestasi Siswa dan Siswi SMK Negeri 3 Yogyakarta | 76 |
| I. Data Prestasi Guru SMK Negeri 3 Yogyakarta | 85 |
| BAB III UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2002 TENTANG | |
| PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA..... | 86 |

| | |
|--|------------|
| A. Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..... | 86 |
| 1. Peranan Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah..... | 86 |
| 2. Peranan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Rumah..... | 92 |
| 3. Peranan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Masyarakat dan Pemerintah..... | 96 |
| B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | 100 |
| 1. Faktor Internal | 101 |
| 2. Faktor Eksternal..... | 103 |
| C. Implikasi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pada Proses Pembelajaran PAI | 106 |
| 1. Kebutuhan Fisiologis..... | 107 |
| 2. Kebutuhan akan rasa aman | 110 |
| 3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta..... | 112 |
| 4. Kebutuhan akan penghargaan..... | 114 |
| 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri..... | 116 |
| BAB IV PENUTUP | 118 |
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran – Saran | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN..... | 125 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.: Lokasi SMK Negeri 3 Yogyakarta | 50 |
| Gambar 2.: Struktur Organisasi | 55 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Struktur SMK Negeri 3 Yogyakarta | 64 |
| Tabel 2 Struktur Pendidik SMK Negeri 3 Yogyakarta | 66 |
| Tabel 3 Struktur Pendidikan Guru SMK Negeri 3 Yogyakarta | 68 |
| Tabel 4 Fasilitas Ruang dan Gedung Sekolah..... | 70 |
| Tabel 5 Fasilitas Infastruktur | 72 |
| Tabel 6 Sarana pendukung lainnya | 72 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara

Lampiran II: Panduan Dokumentasi

Lampiran III: Pedoman Observasi

Lampiran IV: Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Lampiran V: Foto Kegiatan Sekolah

Lampiran VI: Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua yang harus dijaga, dilindungi dan diberi kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dalam diri seorang anak sejak ia dilahirkan telah melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, anak juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak.²

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No. 4 tentang kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Langkah selanjutnya bagi pemerintah adalah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membahas tentang hak dan kewajiban

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hlm. 34.

anak, hak dan kewajiban orang tua kepada anak, dan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan serta dengan sebaik-baiknya martabat manusia, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga mencapai kualitas, akhlak mulia dan demi kesejahteraan anak Indonesia.

Guru dapat diartikan sebagai pekerjaan mendidik siswa. Berikan beberapa pelajaran yang pada awalnya tidak diketahui oleh peserta didik. Tugas pendidik adalah membuat karakter anak menjadi lebih baik. Dengan kata lain, guru adalah bagian dari masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan anak. Karena kedekatan hubungan antar guru dengan siswa sangat rentan terhadap pelanggaran UU Perlindungan Anak. Kita sering melihat di media sosial atau media TV bahwa beberapa guru melakukan hukuman yang terlalu keras bahkan sampai pada perlakuan tidak etis terhadap siswa yang seringkali dilakukan oleh guru perilaku kekerasan sering terjadi di kelas SMP dan SMA.

Sebelum adanya Undang-Undang perlindungan Anak masih banyak guru yang melakukan kekerasan pada peserta didik, baik itu kekerasan secara fisik maupun Psikis. Para guru memberikan hukuman yang lumayan berat bagi siswa sampai kepada tahap memukul walaupun dengan tujuan mendidik agar pintar dan mempunyai akhlak yang baik. Hukuman yang sering diberikan kepada siswa adalah memukul siswa menggunakan rotan atau penggaris yang besar bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Orang tua peserta didik juga mendukung gurunya kalau anaknya melakukan kesalahan dilingkungan sekolah.

Tetapi setelah adanya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ada beberapa guru yang tidak setuju dengan undang-undang perlindungan anak, sehingga dalam menjalankan tugasnya terkadang guru kurang profesional dalam mengajar. Misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran ada beberapa guru yang mencari aman, dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, meskipun khawatir dengan hukuman pendidikan, itu adalah bentuk bimbingan yang harus dipatuhi. Namun, karena takut dilaporkan oleh wali siswa, guru jarang dihukum, atau bahkan tidak dihukum sama sekali.

Masih banyak guru-guru yang belum memahami undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbeda persepsi diantara para guru terutama guru-guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta. dilihat dari pengalaman dan pribadi dari guru tersebut.

Dalam konteks pendidikan, tindak kekerasan akan memberi dampak terhadap mutu pendidikan. Lingkungan sekolah yang di dominasi kekerasan akan mempengaruhi mutu pendidikan yang di terima peserta didik.³ Anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh guru akan merasa terisolasi, tertekan, dan kurang akan motivasi belajar, karena dalam diri peserta didik sudah ada rasa ketakutan apabila tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan guru atau tidak mengerjakan tugas akan diberi hukuman yang berat.

Penyelenggaraan pendidikan Indonesia harus sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku. Namun nyatanya masih ada beberapa guru yang masih belum memahami model pendidikan anak yang benar menurut Undang-Undang

³ Sukma, *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourieu*, Dalam Jurnal Pendidikan, Vol 2, Nomor 2, Des 2018, hlm. 312.

Perlindungan Anak. Pada akhirnya, banyak media, baik media elektronik maupun media cetak, banyak memberitakan informasi tentang pemenjaraan. untuk mengambil tindakan.⁴

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya memberikan ruang bagi guru untuk melakukan tindakan tertentu bila diperlukan, seperti menghukum siswa. Tujuannya agar siswa menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Dengan cara demikian harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, dan merupakan solusi yang dianggap tepat sesuai dengan Pasal 2 (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Guru tentunya memahami statusnya sebagai seorang pendidik dan tidak khawatir dalam menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan kaidah pendidikan yang baik. Namun pemahaman antara guru dan kalangan hukum berbeda. Tentu saja, sesuai dengan prinsip pendidikan yang baik, isi tentang perlindungan yang benar terhadap anak akan berdampak pada berbeda pula pola didik guru di lapangan.

Sebagai pendidik, guru harus menjadi panutan, memiliki akhlak yang baik dan keyakinan agama yang harus ditiru oleh siswa. Sikap dan perilaku sehari-hari guru yang dilihat siswa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, ini merupakan sarana pendidikan yang diharapkan dapat membentuk kepribadian siswa di masa yang akan datang.⁵ Secara khusus, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran

⁴ Rabiah Al Adawiyah, Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Jurnal Keamanan Sosial, Vol 1 No. 2, 2015, hlm. 280.

⁵ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), hlm. 28.

bidang ilmu agama yang menuntut guru untuk menanamkan pada siswanya nilai-nilai kebaikan dan kebijakan. Bentuk karakter dan kepribadian siswa. Yang lebih penting lagi, guru PAI adalah seorang yang berakhlak mulia, yang terdepan dalam perkataan dan perilaku, serta memikul tanggung jawab yang sangat mulia, menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Guru PAI sangat penting dalam membentuk sikap siswa yang baik, karena jika siswa sudah memiliki akhlak atau perilaku yang baik maka guru akan dengan mudah masuk ke kelas.

Berdasarkan observasi awal penelitian, SMK Negeri 3 Yogyakarta merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan tertua di Indonesia, dan sekolah tertua di Yogyakarta.⁶ yang mana bangunan sekolah tersebut masih bangunan lama yaitu masih bangunan di masa penjajahan belanda walaupun sudah ada beberapa ruangan yang di renovasi karena sudah banyak yang rusak dan ada tambahan bangunan sesuai dengan jurusan di SMK Negeri 3 Yogyakarta yang semakin bertambah.⁷

SMK Negeri 3 Yogyakarta termasuk salah satu sekolah kejuruan Favorit dan unggulan di Yogyakarta, yang mana sekolah ini banyak memenangkan perlombaan mulai dari tingkat Nasional sampai Internasional, bukan hanya siswanya saja yang sering menang dalam perlombaan begitu juga dengan guru-guru di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini juga sering mengikuti perlombaan tingkat Nasional dan Internasional.

Peserta didik di SMK Negeri 3 Yogyakarta mayoritas laki-laki sesuai dengan nama sekolahnya Sekolah Kejuruan, dan jurusan di SMK Negeri 3

⁶ Hasil Observasi SMK Negeri 3 Yogyakarta Pada Tanggal 13 Januari 2020. Pukul 09.05 WIB.

⁷ B Sabri, *Interview Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta*, Pada Hari Senin, 13 Januari 2020, Pukul 09.30-10.15 WIB.

Yogyakarta lebih dominan untuk siswa laki-laki, dengan latar belakang keluarga yang bermacam, ada yang orang tuanya berprofesi sebagai guru, karyawan swasta, PNS, Polri, Petani dan Pedagang. Dan siswa yang bersekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta kebanyakan berasal dari Yogyakarta, tetapi ada beberapa siswa yang berasal dari luar pulau jawa yaitu dari Sumatra dan Kalimantan. Begitu juga dengan guru-guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki pendidikan yang tinggi, mulai dari S1, S2, sampai S3.⁸

Tujuan peneliti memilih SMK Negeri 3 Yogyakarta karena peneliti merasa sekolah tersebut layak untuk diteliti, yang mana di awal tahun 2019 berita viral di media sosial sampai berita di televisi seorang murid yang mendorong seorang guru karena menolak ponselnya disita oleh guru tersebut di jam belajar, dan teman-temannya tidak ada yang mengerai kejadian tersebut malah ada salah satu murid yang mendidoeakan kejadian tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas akhirnya peneliti merasa tertarik dan merasa sangat perlu diadakannya penelitian tentang Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Karena masih banyak guru yang keliru atau belum memahami isi kandungan yang sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kenapa peneliti memilih sekolah di Yogyakarta karena menurut berita Radar Jogja kasus kekerasan pada anak di Jogja masih tinggi bahkan pada Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

⁸ B Sabri, *Interview Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta*, Pada Hari Senin, 13 Januari 2020, Pukul 09.30-10.15 WIB.

(DP3AP2KB) Jogja mencatat ada 179 kasus. Kepala DP3AP2KB Mafilindati Nuraini mengatakan, mayoritas kasus itu terjadi disekolah. Beliau menjelaskan, kekerasan psikis melalui perkataan. Biasanya berupa olok-olok atau makian.

Adapun alasan peneliti mengambil undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 karena undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama kali di tetapkan sebagai undang-undang perlindungan anak. Walaupun sudah ada revisi Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun No. 35 Tahun 2014, tetapi masih banyak guru-guru yang belum faham akan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu peneliti ingin mengetahui persepsi guru-guru SMK Negeri 3 Yogyakarta bagaimana proses pembelajaran sebelum adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan setelah ditetapkannya peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

3. Apa Implikasi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Proses Pembelajaran PAI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Mengidentifikasi Implikasi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Proses Pembelajaran PAI.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, mampu memberikan wawasan baru dan mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Secara praktis, dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan peneliti diperkuat dari hasil berbagai penelitian sebelumnya. Beberapa kajian dan ahli sebelumnya telah memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini, seperti buku, jurnal ilmiah atau tulisan lainnya, agar memiliki pemahaman tentang makalah yang akan disampaikan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi duplikasi penilaian, maka peneliti melakukan penelitian pendahuluan dan penelitian mendalam terhadap penelitian sebelumnya untuk menghindari duplikasi penilaian. Maka peneliti fokus pada penelitian Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak SMK Negeri 3 di Yogyakarta. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang komprehensif dan mendalam.

Adapun beberapa kajian ilmiah yang menjadi sumber rujukan dan bacaan dengan tema yang berkaitan dengan tema yang peneliti ajukan, sebagai berikut:

1. Tesis Oleh Andi Nurlaelah, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar “ Persepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Di SMP Negeri Watampone Sulawesi Selatan” Hasil penelitian menunjukkan (1) Persepsi guru terhadap undang-undang perlindungan anak masih beragam, sehingga masih sering terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak terkontrol dilingkungan sekolah (2) faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi guru terhadap Undang-Undang perlindungan anak yaitu faktor internal, faktor eksternal dan kurangnya sosialisasi.⁹

2. Jurnal Oleh Eko Budi Santoso, Universitas Lampung Bandar Lampung “Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru PAI Di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dominan pada kategori dipatuhi dengan persentase 60,97% (2) pola didik guru cenderung pada kategori demokratis dengan persentase 56,09% (3) terdapat pengaruh yang positif, signifikan, dan kategori keeratan tinggi antara pengaruh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru, artinya semakin dipatuhi UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak semakin demokratis pola didik guru.¹⁰
3. Jurnal Hukum Oleh Agus affandi, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi-Medan, 2016 dengan Judul “Dampak Pembelajaran Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru PAI Dalam Mendidik Anak” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat komite yang bertugas melakukan mediasi, menilai, dan memutuskan tindak lanjut dari perselisihan antara guru, murid, dan orang tua murid (2)

⁹ Andi Nurlaela, *Persepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Di SMP Negeri Watampone Sulawesi Selatan*, (Tesis: Universitas Negeri Makassar, 2016).

¹⁰ Eko Budi Santoso, *Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru PAI Di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal Kultur Demokrasi, Vo. II, No. 2, 2013.

Orang tua murid harus membuat pernyataan sebelum memasukkan anaknya ke sekolah.¹¹

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Jalaludin Rakhmat adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya. Penginderaan itu dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan. Sebagai contoh, Kemampuan mempersepsi antara guru yang satu dengan guru yang lain tidak akan sama meskipun mereka sama-sama dari lembaga sekolah yang sama, dan mengajar pelajaran yang sama. Ini ditentukan oleh guru itu sendiri, ditentukan oleh aktivitas komunikasi, baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Sebagai komunikator, umpamanya, ia sering tampil secara aktif sebagai orator, pemimpin diskusi, ketua rapat, mengisi seminar, dan sebagainya. Sebagai komunikan, umpamanya, ia banyak membaca buku, surat kabar, majalah, mendengarkan radio, atau menonton televisi. Pengetahuan dan pengalaman akan memperkaya "benaknya dengan memperkuat daya persepsinya. Semakin sering ia melibatkan diri dalam komunikasi, akan semakin kuat daya persepsinya.¹²

Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang berasal dari hasil stimulus fisik atau kimia dari organ pengindra. Persepsi bukan hanya penerimaan secara pasif, tetapi di bentuk oleh komunikasi antar manusia, pembelajaran,

¹¹ Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru PAI Dalam Mendidik Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, No. 2, Desember 2016.

¹² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 51.

ingatan, harapan, dan perhatian yang berlangsung dalam konteks sosial dan budaya.¹³

Persepsi adalah pendapat, pemikiran, pemahaman, dan penafsiran seseorang dari hasil yang sering kita dengar dari perkataan orang. Dalam bahasa Inggris, persepsi adalah *perception* yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman dari hasil olahan daya pikirnya.

Persepsi terjadi ketika seseorang menerima rangsangan dari luar yang ditangkap oleh organ pelengkap (misalnya, panca indera yang kemudian masuk ke otak). Dan proses berpikir terjadi di dalamnya, dan proses tersebut akhirnya terwujud sebagai pemahaman atau kesimpulan. Pengertian atau kesimpulan ini kurang lebih disebut persepsi. Sebelum manusia dapat mempersepsikan, mereka membutuhkan stimulus yang harus ditangkap oleh organ tubuh manusia dan dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memahami lingkungan. Alat bantu ini disebut organ sensorik, seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit.¹⁴

Alkinson dan Hilgard mengartikan bahwa persepsi adalah proses di mana manusia dapat menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibron dan Donely juga memberikan penjelasan bahwa persepsi ialah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.¹⁵

¹³ AliZamar Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, (Yogyakarta, Media Akademi, 2016), hlm. 15.

¹⁴ Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 151.

¹⁵ R.C. Atkinson dan E.R. Hilgar, *Pengantar Psikologi*, diterjemahkan oleh Nurjanah Taufik dan Rukmini (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 201

Kesimpulan dari persepsi ialah pengalaman atau kesimpulan yang diterima seseorang dari berita atau peristiwa yang diterimanya melalui alat indera, dan kemudian disimpulkan menurut kemampuan berfikir masing-masing individu.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Walgito Ada tiga jenis proses persepsi,¹⁶ yaitu:

a. Proses Fisik

Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

b. Proses Psikologis

Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba.

c. Proses Individu

Proses individu ialah menyadari tentang stimulus yang diterimanya melalui alat indera.

Miftha Toha juga mengemukakan bagaimana proses terbentuknya persepsi ada beberapa tahapan,¹⁷ yaitu:

a. Stimulus atau Rangsangan

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hlm. 102.

¹⁷ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36

Proses terbentuknya sebuah persepsi diawali ketika individu dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya atau yang sedang dihadapinya.

b. Registrasi

Proses pencatatan merupakan gejala fisik yang nyata, yang muncul dalam bentuk organ indera dan saraf manusia, dan memberikan pengaruh melalui kelima organ indera. Seseorang dapat melihat dan mendengarkan informasi yang dikirimkan kepadanya, dan kemudian menyimpulkan informasi yang dikirimkan kepadanya.

c. Interpretasi

Aspek kognitif persepsi adalah proses memberi makna pada rangsangan yang diterimanya. Proses interpretasi ini tergantung pada faktor kedalaman, motivasi, pengalaman dan kepribadian seseorang.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Robbins, Faktor persepsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang, seperti sikap, motivasi, minat atau ketertarikan, pengalaman dan harapan. Faktor lain yang dapat menentukan persepsi antara lain usia, pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan alam, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup pribadi¹⁸

Bagaimana kami menjelaskan bahwa seseorang memiliki pemahaman dan gagasan yang berbeda tentang pertanyaan yang sama? Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi orang. Faktor-faktor ini dapat dilihat pada orang yang

¹⁸ Bernhard Tewal, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: CV. Patra Media Grafindo), hlm.101

mempersiapkan objek, objek atau target yang dipersiapkan, atau lingkungan yang mempersiapkan. Saat seseorang melihat target dan mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, penjelasan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kepribadian orang tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi antara lain sikap, kepribadian, minat, pengalaman dan harapan masa lalu.

Peran yang diamati memengaruhi apa yang dirasakan. Orang yang ceria lebih mudah didekati dalam kelompok kecil daripada orang yang pendiam. Orang aktif memiliki lebih banyak pengetahuan daripada orang pasif. Karena target tidak dipahami secara terpisah, konteksnya memengaruhi persepsi. Lingkungan tempat kita mempersiapkan suatu objek atau peristiwa dapat memengaruhi pemahaman, dan lokasi, cahaya, panas, atau banyak faktor situasional lainnya juga dapat memengaruhi pemahaman.¹⁹

Kreck dan Cruthfield menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi persepsi²⁰, yaitu:

a. Faktor fungsional

Faktor fungsional itu berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut faktor personal. Bukan jenis atau bentuk rangsangan yang menentukan persepsi, tetapi kepribadian orang yang merespons rangsangan tersebut

Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi sering disebut sebagai kerangka acuan. Faktor ini berasal dari penelitian psikofisik yang berkaitan

¹⁹ Wayan Gede Supartha dan Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi, Teori, Kasus dan Aplikasi Penelitian*, (Denpasar :CV. Setia Bakti), hlm.18.

²⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 55.

dengan persepsi. Psikolog sosial mendefinisikan konsep ini sebagai penjelasan tentang persepsi sosial. Dalam kegiatan komunikasi, kerangka acuan sangat mempengaruhi bagaimana orang memaknai pesan yang diterimanya. Konsep kerangka acuan sangat berguna untuk menganalisis peristiwa yang dialami.

b. Faktor-faktor struktural

Faktor struktural berasal dari sifat fisik dan neurostimulasi yang diterapkan pada satu sistem saraf. Karena manusia selalu mengamati rangsangan dalam konteksnya, dalam strukturnya, mereka akan berusaha menemukan struktur dalam rangkaian rangsangan.

Budaya juga berperan penting dalam menemukan kesamaan. Dalam suatu masyarakat dari perspektif kekayaan, orang akan membagi masyarakat menjadi dua jenis: kaya dan miskin. Dalam masyarakat yang mengutamakan pendidikan, orang mengenal dua kelompok, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar.²¹

Selain dua faktor yang diuraikan diatas ada faktor lain yang juga sangat mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian. Perhatian ialah proses mental ketika rangsangan atau rangkaian stimuli menjadi terlihat menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.²²

²¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 55-61.

²² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 52.

Adapun menurut Miftah Toha ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi persepsi individu,²³ yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor-faktor tersebut antara lain :

1) Belajar atau pemahaman *learning* dan persepsi.

Semua faktor dari dalam diri seseorang yang membentuk adanya perhatian kepada sesuatu objek yang dilihat atau didengar sehingga menimbulkan adanya persepsi yang sejalan dengan proses pemahaman atau belajar (*learning*) dan motivasi masing-masing individu.

2) Motivasi dan persepsi

Motivasi dan kepribadian pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam proses belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat penting dalam proses penafsiran persepsi yang akan merangsang perhatian dan minat seseorang.

3) Kepribadian dan persepsi

Dalam membentuk persepsi unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan motivasi. Kepribadian sangat penting untuk mengetahui sejauh mana persepsi yang diterimanya.

²³ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 34.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor tersebut antara lain²⁴ :

1) Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar ukuran stimulus dari luar, semakin besar pula hal-hal yang dapat dipahami. Suara yang kuat, penciuman yang tajam, cahaya yang terang akan lebih banyak atau mudah diketahui dan di ingat.

2) Ukuran

Semakin besar ukuran sesuatu objek, maka semakin mudah pula untuk bisa mengetahui atau dipahami. Bentuk ukuran ini akan dapat mempengaruhi persepsi seseorang, dengan melihat bentuk ukuran suatu objek orang akan lebih mudah menarik perhatiannya yang nanti akan membentuk persepsinya.

3) Berlawanan atau Kontraks

Stimulus dari luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakang atau sekelilingnya atau yang sama sekali di luar dugaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian.

4) Pengulangan

Rangsangan dari luar yang sering diulang-ulang pengucapan atau kejadiannya akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan sekali dilihat.

²⁴ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, hlm. 35.

5) Gerakan

Orang akan memberikan banyak perhatian terhadap objek yang bergerak dari pandangannya dibandingkan objek yang diam. Dari gerakan objek tersebut yang menarik perhatian seseorang dan akan timbul suatu persepsi yang diciptakan.

6) Baru dan Familier

Bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian. Topik masalah yang baru terjadi atau sedang hangat-hangatnya diperbincangkan akan menjadi hal yang menarik bagi seseorang. Sehingga seseorang tersebut mencari tau dan mengambil kesimpulan dari info yang di dapat.

4. Pengertian Guru

Dalam khazanah pemikiran Islam guru memiliki beberapa istilah seperti: “*ustadz, muallim, muaddib, dan murabbi*. Beberapa istilah untuk sebutan “guru” itu terkait dengan beberapa istilah untuk pendidikan, yaitu *ta’lim, ta’dib, dan tarbiyah*. Istilah *muallim* lebih menekankan guru sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu.²⁵ *Muallim* merupakan bentukan isim *Fa’il* dari ‘*allama yu’allimu* yang bisa diartikan mengajar atau mengajarkan. Contohnya seperti Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda lalu menyampaikan di depan para malaikat. pengertian *muaddib* berasal dari akar kata *addaba Yuaddibu* yang artinya mendidik, atau lebih menekankan guru sebagai panutan peserta didik dalam mengubah karakter peserta didik menjadi akhlaq yang mulia dengan

²⁵ Marno & Idris, *Strategi dan Metode Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 15.

keteladanan, arti *murabbi* lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik aspek jasmani maupun rohani.²⁶

Hal ini sebagaimana telah ditemukan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ٣١

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar". (Q.S. Al-Baqarah/2: 31)

Ayat di atas dengan jelas bahwa Allah mengajarkan kepada nabi Adam nama-nama benda dan semua nama-nama yang ada di dunia, karena Allah menciptakan nabi adam dan hawa sebagai khalifah di muka bumi.

Sedangkan istilah umum yang sering digunakan dan memiliki makna yang luas dan netral adalah ustadz, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai guru. Menurut Muhaimin kata Ustadz, mengandung makna bahwa seorang guru dituntut atas profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Dan di katakan professional dalam tugasnya apabila dalam dirinya melekat sikap yang tinggi terhadap tugasnya. Memiliki kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi yang hidup di masa depan.²⁷

²⁶ Moch Yasyakur, *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Shalat Lima Waktu*, Edukasi Islam Jurnal Pendidikan, Vol 05, Nomor 02, Januari 2016, hlm. 1190

²⁷ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: PSAPM, 2014), hlm. 209-210.

Dapat dijelaskan, tugas guru hampir sama seperti tugas para utusan Allah. Rasulullah sebagai *mu'allimul awwal fi al-Islam* (guru pertama dalam Islam) bertugas membacakan, menyampaikan, dan mengajarkan ayat-ayat Allah (al-Qur'an) kepada manusia, menyucikan diri dan jiwa dari dosa, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, dan menceritakan tentang manusia di zaman silam kemudian dikaitkan pada zamannya, serta memprediksikan kehidupan di zaman yang akan datang. Dengan demikian, tampaklah bahwa secara umum guru bertugas dan bertanggung jawab seperti Rasul, mengajarkan membaca, menulis, lalu menyampaikan ilmu pengetahuan dan menjelaskan dari ilmu tersebut agar siswa bisa lebih faham akan ilmu yang diajarkan, guru mengajarkan murid dan menjadikannya manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas ketuhanan dan tugas-tugas kemanusiaan.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah 'Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan;
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah;
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah;
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam;
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Q.S. 'Al-Alaq/29)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa di saat pertama kali Nabi Muhammad menerima Wahyu dari Malaikat Jibril di Goa Hiro yang pertama kali ayat diturunkan adalah 'Iqra' bacalah. Dan itu pertanda bahwa membaca dan menulis itu penting di ajarkan mulai dari usia dini. Seorang guru wajib mengajarkan kepada muridnya membaca dan menulis.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia guru lebih merujuk pada tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan, mulai dari PAUD (pendidikan anak usia dini) sekolah dasar, menengah, hingga tingkat perguruan tinggi.²⁸

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga non formal seperti di masjid, surau atau mushola, di rumah, dan sebagainya.²⁹

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan orang yang memiliki peranan yang sangat penting. Guru merupakan orang yang paling sering berhubungan langsung dengan siswa. Dengan ini menunjukkan bahwa suksesnya sebuah proses kegiatan pembelajaran itu sangat bergantung kepada guru.³⁰ Akan tetapi guru bukanlah satu-satunya faktor yang berperan penting dalam

²⁸ Nini Subini, *Awas! Jangan Jadi Guru Karbitan*, (Jogjakarta: PT. Buku Kita, 2012), hlm. 9

²⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

³⁰ Rahendra Maya, *Esensi Guru Dalam Visi-Misi Pendidikan Karakter. Edukasi Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 03, Nomor 02, hlm. 285.

keberhasilan siswa tetapi faktor orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah juga sangat di perlukan bagi siswa.

Supardi memaparkan pengertian guru dalam bukunya yang berjudul "Kinerja Guru" sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah pendidikan, pengajaran, pembinaan, Pembinaan, pelatihan dan evaluasi termasuk siswa yang menerima pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pendidikan formal.

Guru memiliki banyak tanggung jawabnya terhadap peserta didik, baik yang terikat oleh dinas, maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian, ada 3 jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi (mendidik, mengajar, melatih), bidang kemanusiaan (menjadi orang tua kedua di sekolah), bidang kemasyarakatan (mencerdaskan anak bangsa Indonesia).³¹

Menurut Muhammad Muntahibun Nafis, guru adalah bapak spiritual siswa, memberikan ilmu, menanamkan ilmu kepada anak, membina akhlak mulia dan mengoreksi perilaku buruk. Oleh karena itu, guru memiliki status yang tinggi dalam Islam, seperti yang tertuang dalam beberapa kitab suci: "Tinta ilmuwan (menjadi guru) lebih berharga dari pada darah syuhada". Muhammad M vomibun Nafis juga mengutip pandangan Al-Syauki yang menempatkan guru sejajar dengan rasul. Dia berkata: "Berdiri, hormati guru. Dan pujian, guru hampir menjadi rasul".³² Dan apabila kamu ingin mendapatkan ilmu yang berkah

³¹ Asef Umar Fakhruddin, *Menjadi Guru Favorit*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 73

³² Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 88.

maka hormati dan sayangilah gurumu sama seperti kamu menghormati kedua orang tuamu, karena guru adalah orang tuamu ketika berada dilingkungan sekolah. Suksesnya seseorang salah satu adalah kerja keras dari gurumu yang mengajar, dan mendidikmu sampai menjadi orang yang sukses.

5. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan mental religius, mandiri, kontrol, individualitas, kebijaksanaan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, negara dan negara.³³

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu pengajar di bidang ilmu agama, dan salah satunya menanamkan nilai-nilai kebijakan ke dalam jiwa manusia. Bentuk karakter dan kepribadian seseorang. Yang lebih penting lagi, guru PAI adalah seorang yang berakhlak mulia, yang berada di garda terdepan dalam perkataan dan perbuatan yang ditiru oleh siswa, jika siswa berperilaku tidak pantas atau tidak sopan, orang luar akan bertanya kepada mereka. Apakah seorang guru agama di sekolah. Guru agama memiliki tanggung jawab yang besar dan harus mengemban tugas yang sangat mulia untuk menciptakan generasi yang sempurna.³⁴

³³ Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013), hlm. 3.

³⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 105.

Guru PAI adalah ahli spiritual atau penyemangat siswa, yaitu orang yang memberikan ilmu agama, membimbing dan membina akhlak siswa, sehingga guru dapat dihormati dan bernilai lebih. Ini berarti merawat anak-anak kita. Kehidupan kodrati anak ditentukan oleh guru, dan selama guru melakukan tugasnya dengan baik, anak dapat tumbuh bersama guru.³⁵

6. Tugas dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam proses pengajaran, guru harus memiliki pengaruh terhadap peran dan fungsinya yang bertanggung jawab. Diantara kemampuan pendidikan, bimbingan, pengajaran dan pelatihan, guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan. Sebagai pendidik, guru menjadi teladan yang memiliki nilai moral dan agama, dan siswa harus meniru dan menjadi teladan. Di dalam dan di luar kelas, siswa dapat meniru sikap dan perilaku guru sehari-hari sebagai alat pendidikan, yang diharapkan dapat membentuk kepribadian siswa di masa dewasa.³⁶

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan bagi peserta didik. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada pada diri siswa walaupun ilmu tersebut masih belum banyak. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan bagi siswa, skill yang sudah ada dalam diri siswa guru mempunyai tugas untuk lebih mengembangkannya lagi.

³⁵ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Madrasah dan Perguruan tinggi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 44.

³⁶ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), hlm. 28.

Guru PAI mempunyai tugas dan tanggung jawab bagi peserta didik, adapun tugas bagi guru adalah sebagai berikut:

a. Bidang Kemanusiaan

Tugas guru di bidang kemanusiaan, harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua, mampu menarik simpati dan menjadi idola bagi peserta didik. Guru harus bisa membimbing dan mengarahkan peserta didiknya kearah yang lebih baik.³⁷ Pendidik harus mempunyai rasa kemanusiaan kepada peserta didik. Mempunyai kasih sayang kepada seluruh peserta didik tanpa harus membedakan. Anak adalah anugrah dari Tuhan yang harus di jaga dan di cintai dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga siswa tersebut akan lebih mudah untuk memahami pelajaran yang akan dia terima. Jadilah guru yang dibanggakan oleh peserta didik, guru yang bisa menjadi teman cerita dan motivator.

b. Bidang Kepribadian

Kepribadian menurut bahasa merupakan terjemahan dari bahasa Inggris (kata "*personality*"). Kata kepribadian sendiri berasal dari bahasa Latin, dan bahasa Latin berasal dari bahasa manusia yang artinya topeng atau topeng. Ross Stagner (Ross Stagner) mendefinisikan dua tipe kepribadian pertama sebagai topeng (kepribadian topeng), yaitu berpura-pura, menempa atau mengandung kepribadian yang salah. Kedua, Personalitas Sejati (*Real Personality*), yaitu Personalitas primitif yang sesungguhnya.³⁸ Guru adalah panutan bagi siswanya,

³⁷ Rahmat Hidayat DKK, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Membentuk Kepribadian Siswa*, Al Hidayah Pendidikan Agama Islam, hlm. 150

³⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 136.

dan guru adalah teladan bagi siswanya, sehingga guru harus memiliki kepribadian yang baik agar siswanya juga memiliki kepribadian yang baik.

Sebagai guru, masyarakat mengharapkan guru memiliki pengetahuan yang luas tentang mata pelajaran yang harus diwariskan kepada siswanya. Dalam hal ini guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode pengajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Sebagai pembimbing, guru juga perlu memiliki kemampuan membimbing siswa dan memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat mengesampingkan faktor internal dan eksternal yang mengganggu proses pembelajaran, serta memberikan bimbingan dan bimbingan sesuai minat dan kemampuan siswa.³⁹

Sebagai pelatih, guru perlu memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siswa agar mereka dapat menerapkan ide atau teori ke praktik untuk mendapatkan pengalaman yang dapat langsung digunakan dalam kehidupan. Perkembangan baru dalam proses belajar mengajar berdampak pada peningkatan peran dan kemampuan guru, karena proses pembelajaran dan hasil belajar siswa sangat bergantung pada peran dan kemampuan guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mengelola kelas dengan lebih baik, sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai tingkat yang terbaik.⁴⁰

³⁹ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, hlm. 28.

⁴⁰ Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching* (Padang: Quantung Teaching, 2005), hlm. 71.

7. Perlindungan Anak Berbasis Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan peraturan perundang-undangan negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara khusus dan rinci mengatur tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Penegakan hukum ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyetujui persetujuan badan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 Oktober 2002

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002, karena pemerintah Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk perlindungan hak-hak anak yang tertuang dalam UUD 1945 dan Piagam Undang-Undang. Persatuan negara-negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa-Negara tentang Hak Anak.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak

berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.⁴¹

Menurut Tutik Triwulan Point, salah satu tujuan disahkannya undang-undang itu adalah untuk "mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 atau MPR".⁴² Oleh karena itu, tujuan mengesahkan undang-undang No. 23 tahun 2002 bertujuan untuk melengkapi norma hak asasi manusia, khususnya studi kasus tentang perlindungan hak anak.

Tujuan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi ekonomi dan seksual, ataupun diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*Vulnerable groups*) Perlindungan anak sangat penting, karena pelanggaran perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi kendala bagi kelangsungan dan perkembangan anak, karena mengalami kekerasan, Ada risiko tinggi untuk dieksploitasi, diabaikan

⁴¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 25.

⁴² Tutik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hlm. 54.

dan pelanggaran lainnya, seperti tidak ingin berumur panjang, kesehatan mental dan fisik yang buruk, masalah yang berhubungan dengan pendidikan (putus sekolah, bullying, tidak menghormati guru), kurangnya kepercayaan diri (introvert kepribadian) jika mereka selalu khawatir tentang lingkungannya Orang dan masyarakat, dan tanpa perumahan, ketika mereka menjadi orang tua, menjadi tunawisma, dan diusir dari rumah, keterampilan mereka akan buruk. Namun, di sisi lain, langkah-langkah perlindungan yang berhasil akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh, membuat mereka sehat jasmani dan rohani, percaya diri (ekstrover), harga diri, dan mungkin melecehkan atau mengeksploitasi orang lain, termasuk anak mereka.

Kesimpulan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Umum adalah anak yang harus dilindungi anak yang umurnya di bawah 18 Tahun, adanya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat terhindar dari kekerasan fisik dan batin.

a. Hak dan kewajiban anak

Hak dan kewajiban anak merupakan bagian penting untuk terjaminnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Sebagaimana disebutkan dalam UU No.23 Tahun 2002 Bab III Pasal 4 berbunyi:⁴³

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 03

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.*

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*
 - a. *diskriminasi;*
 - b. *eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
 - c. *penelantaran;*
 - d. *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
 - e. *ketidakadilan; dan*
 - f. *perlakuan salah lainnya.*
- (2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.*

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) *penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b) *pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c) *pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d) *pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan*
- e) *pelibatan dalam peperangan.*

Pasal 16

- (1) *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- (2) *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*

- (3) *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

Pasal 17

- (1) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*
- a. *mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
 - b. *memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
 - c. *membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*
- (2) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :⁴⁴

- a. *menghormati orang tua, wali, dan guru;*
- b. *mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;*
- c. *mencintai tanah air, bangsa, dan negara;*
- d. *menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan*
- e. *melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.*

Kesimpulan dari hak dan kewajiban anak adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan teman sebaya atau orang dewasa. Setiap anak memiliki kewajiban menghormati orang tua, guru, keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, memiliki kewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki akhlakul karimah.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 04

Terkait dengan Hak dan Kewajiban Anak menurut Hutman dalam Muhidin dalam Abu Huraerah terdapat beberapa hal kebutuhan anak yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kasih sayang orang tua
- b. Stabilitas emosional
- c. Pengertian dan perhatian
- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan kreatif
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.
- g. Pemeliharaan kesehatan
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal; yang sehat dan memadai
- i. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif
- j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

b. Pembagian Kewajiban dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Dalam BAB IV Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada bagian Satu Umum Pasal 20 yang berbunyi “*Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*”.

1) Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pada bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dan Pemerintah ada beberapa pasal yang harus di patuhi oleh Pemerintah dalam

⁴⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2007), hlm. 38.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah :⁴⁶

Pasal 21`

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) *Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.*
- (2) *Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.*

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pada bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat juga tidak lepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan telah dicantumkan pada pasal 25 yang berbunyi “*Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak*”⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 04

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 05

3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pada bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua ada pada **Pasal 26** yang harus di patuhi oleh Orang Tua dalam mendidik anaknya sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :⁴⁸

1. *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*
 - a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
 - b. *menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
 - c. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*
2. *Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

c. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1. Penyelenggara Perlindungan Anak Menurut Agama

Pada bagian Kesatu Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Agama ada beberapa Dua Pasal yang harus di patuhi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah .⁴⁹

Pasal 42

- 1) *Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.*
- 2) *Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.*

Pasal 43

- 1) *Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.*
- 2) *Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak*

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 05

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 07

2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Kesehatan

Pada bagian Kedua Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Kesehatan ada beberapa Pasal yang harus di patuhi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah :⁵⁰

Pasal 44

- 1) *Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.*
- 2) *Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.*
- 3) *Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.*
- 4) *Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.*
- 5) *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 45

- 1) *Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.*
- 2) *Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.*
- 3) *Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- 1) *Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.*

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 08

- 2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Pendidikan

Pada bagian Ketiga Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Pendidikan ada beberapa Pasal yang harus di patuhi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah :⁵¹

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya
- d. sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan
- e. peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- f. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- g. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 10

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- 1) *Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.*
- 2) *Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.*

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

8. Pendekatan Humanistik

a. Humanistik

Pendekatan humanis dalam pengertian mengkaji apa yang menjadikan kita di “manusiakan” dan mengkaji tentang fungsi-fungsi keseharian dan pengalaman subjektif makhluk manusia secara keseluruhan. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950an. Adapun Humanistik memandang manusia sebagai manusia, artinya manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan si

pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan, hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya.⁵²

Dalam teori humanis bertujuan belajar adalah memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Humanistik berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku belajarnya bukan dari sudut pandang pengamatnya, dan menjadi tujuan utama guru adalah membantu anak didik untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri, bagaimana untuk membantu anak didiknya dapat lebih mengenal dirinya sendiri sehingga nantinya dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.⁵³

Kaum humanis menerapkan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan pada kebutuhan dan minat siswa, karena minat dan kebutuhan adalah faktor yang mendorong kita. Selain itu mereka menginginkan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan minat individu dari para siswanya. Pemikiran humanistik menginginkan mengajar menurut minat dan kebutuhan anak lebih jauh lagi dan menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional, dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai, semua hal ini dilakukan akan meningkatkan proses belajar.

Menurut teori kebutuhan Abraham Maslow, di dalam diri setiap individu terdapat sejumlah kebutuhan yang tersusun secara berjenjang mulai dari kebutuhan yang paling rendah tetapi mendasar (*Physiological needs*) sampai pada jenjang yang paling tinggi (*self actualization*), setiap individu mempunyai keinginan untuk mengaktualisasi diri. Siswa memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri karena didalam dirinya terdapat kemampuan untuk mengerti dirinya sendiri, menentukan hidupnya sendiri. Itu sebabnya dalam proses pembentukan hendaknya disiptakan kondisi pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam mengaktualisasikan dirinya.⁵⁴

⁵² Baharuddin dan Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik; Konsep, Teori dan Aplikasi Praktis Dalam Dunia Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 22.

⁵³ Ninis Subini. *Psikologi Pembelajaran*. (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), hlm. 138.

⁵⁴ Dr. Suranto. *Teori Belajar & Pembelajaran Kontemporer*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2011), hlm. 79.

b. Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow

Teori Abraham Maslow tentang kebutuhan dasar manusia dapat di aplikasikan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial, konsep hirarki kebutuhan dasar Maslow ini sering disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang dapat digambarkan sebagai sebuah tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan ini.⁵⁵ Terdapat lima tingkatan kebutuhan dasar, antara lain : kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu dapat memuaskan kebutuhannya pada tingkat yang paling rendah, maka individu akan dapat memuaskan kebutuhan pada tingkat yang selanjutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi individu merasa kebutuhan dasarnya tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan sebelumnya. 5 kebutuhan Maslow adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Teori Kebutuhan Abraham Maslow

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiologic Needs*)

Kebutuhan yang paling dasar, paling kuat dan paling jelas dari kebutuhan manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya secara fisik yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Seseorang yang mengalami kekurangan makanan, harga diri maka ia akan

⁵⁵ Setiawan. *Manusia Utuh, Kajian Pemikiran Abraham Maslow*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 32.

mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya terpuaskan,⁵⁶ Karena kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling mendasar jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi dengan baik maka organisme akan mendominasi olehnya dan kebutuhan yang lainnya akan tenggelam dan tidak dapat dipenuhi.

Jika individu merasa kelaparan dan kehausan tidak memungkinkan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan, belajar, berprestasi dan nilai-nilai dan iman. Manusia adalah makhluk yang berhasrat dan jarang mencapai taraf kepuasan yang sempurna kecuali untuk suatu saat yang terbatas. Begitu suatu hasrat berhasil di[uaskan segera muncul hasrat lain sebagai gantinya.

2. Kebutuhan akan rasa aman (*Safety Needs*)

Setelah kebutuhan biologis tercukupi maka muncullah apa yang Maslow lukiskan tentang kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa aman seperti: keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan kekacauan, keteraturan, hukuman, batasan dan yang lain. Karena kebutuhan akan rasa aman ini biasanya terpuaskan pada orang-orang dewasa yang normal dan sehat, maka cara terbaik untuk memahaminya ialah dengan mengamati anak-anak atau orang-orang dewasa yang mengalami gangguan neourotik (gangguan), maka dia akan bertingkah laku seperti anak-anak yang tidak aman, ia akan merasa dalam keadaan terancam.⁵⁷

Kebutuhan akan rasa aman Maslow menunjukkan bahwa manusia membutuhkannya dalam kehidupannya, khususnya rasa aman terhadap bahaya dan ancaman. Manusia membutuhkan keseimbangan akan rasa aman untuk dapat mengembangkan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Jika kehidupannya tidak merasa aman maka individu tidak akan dapat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik.

3. Kebutuhan akan memiliki dan Rasa Cinta (*The Belongingness And Love Needs*)

⁵⁶ Frank G. Goble. *Mazhab Ketiga Psikologi Abraham Maslow*. (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 73.

⁵⁷ Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 73

Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan cinta dan perhatian, kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki dan seluruh daur yang telah digambarkan ulang kembali dengan menempatkan hal-hal tersebut sebagai titik pusat yang baru. Kebutuhan cinta adalah termasuk kebutuhan memberi dan menerima perhatian dari orang lain, ada beberapa konsep yang terkandung dari kebutuhan mencintai dan dicintai diantaranya adalah: cinta adalah sebuah dukungan, cinta adalah sebuah ketulusan, dan cinta adalah sebuah perhatian.⁵⁸

Jika individu tidak terpenuhi kebutuhan cinta dan memilikinya maka dia akan merasakan kecemasan, rasa takut dan merasakan dirinya dalam keadaan terancam.⁵⁹ Ia harus memiliki hubungan yang penuh kasih sayang dengan orang-orang pada umumnya, yakni harus berada disuatu tempat dalam sebuah kelompok atau keluarga, sehingga ia akan berupaya mendapatka tempat yang nyaman menurut sesuai dengan dirinya. Kebutuhan atas cinta dan kasih sayang ini sangat dibutuhkan dalam diri individu untuk menyeimbangkan segala kebutuhannya, jika dirinya tidak memperoleh cinta dan kasih sayang dari lingkungan sekitar maka dia akan merasa hampa dan tidak tenang menjalani kehidupannya.

Bagi Maslow tanpa cinta dan kasih sayang pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat, cinta menyangkut sikap rasa percaya karena jika ada cinta namun tidak merasakan kepercayaan maka akan rusak kebutuhan diri.⁶⁰

4. Kebutuhan akan penghargaan

Setelah kebutuhan cinta dan memiliki terpenuhi atau tercukupi, maka manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang

⁵⁸ Asmadi. *Teknik Prosedur Keperawatan: Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. (Jakarta: Salemba Medika, 2008), hlm. 6

⁵⁹ Lirik Suryi Amon. *Hypnosoulmate: Bagaimana Menemukan Belahan Jiwa*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 2-3.

⁶⁰ Seri Manajemen, *Motivasi dan kepribadian 1 Teori Motivasi Dengan Pendekatan Hihierarki Kebutuhan Manusia*, (Bandung: 1993), hlm. 53.

rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi.

Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian dan kebebasan. Sekali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri.⁶¹ Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori dalam kebutuhan akan penghargaan, yaitu:

a. Harga diri

Harga diri adalah penilaian terhadap hasil yang di peroleh dengan analisis sejauh mana dapat memenuhi ideal diri, jika individu selalu sukses maka cenderung harga dirinya akan tinggi dan jika mengalami kegagalan harga diri menjadi rendah. Harga diri di peroleh dari diri sendiri dan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidak tergantungan dan kebebasan. Kebutuhan harga diri meliputi: Menghargai diri sendiri, Menghargai orang lain, Kebebasan yang mandiri, Di kenal dan diakui.

b. Penghargaan dari orang lain

Meliputi prestis, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama serta penghargaan, penghargaan dari orang lain sangat di perlukan dalam kehidupan karena dengan penghargaan seseorang akan menjadi lebih kreatif, mandiri, percaya diri dan juga lebih produktif. Kebutuhan penghargaan dari orang lain meliputi: Kekuatan, Pencapaian, Rasa cukup, Kompetisi, Rasa percaya diri, Kemerdekaan.

Orang-orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya akan harga diri dia akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan selalu siap untuk berkembang terus untuk meraih kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri (*self actualization*).

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (*Self Actualization*)

⁶¹ Setiawan. *Manusia Utuh, Kajian Pemikiran Abraham Maslow*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 41-42.

Tingkatan kebutuhan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi. Maslow menggambarkan kebutuhan aktualisasi diri adalah menjadi apa saja menurut kemampuannya. Setiap orang harus dapat berkembang sepenuhnya dengan kemampuannya, penjelasan mengenai kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggunakan kemampuan yang disebut dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu aspek penting dalam kebutuhan ini dan Maslow menggambarkan kebutuhan ini dengan hasrat untuk menjadi apa saja menurut kemampuannya. Kebutuhan aktualisasi ini akan dapat dilakukan ketika individu sudah terpenuhi kebutuhan akan cinta dan penghargaan secara memadai.⁶²

Meskipun semua kebutuhan ini telah dipenuhi, kita masih sering merasa (kalau tidak salah) bahwa perasaan tidak puas dan kegelisahan baru akan segera berkembang, kecuali apabila orang itu melaksanakan apa yang secara individual, sesuai baginya. Munculnya kebutuhan yang tampak jelas ini biasanya berdasarkan suatu pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, cinta dan harga diri yang ada sebelumnya.⁶³

Aktualisasi diri merupakan suatu proses menjadi diri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologi unik. Proses perkembangan aktualisasi diri seseorang berkembang sejalan dengan perkembangan hidupnya karena setiap individu dilahirkan potensi tumbuh kembang baik secara fisik maupun secara psikologi masing-masing.

9. Prinsip-prinsip Pembelajaran Humanistik

Beberapa prinsip pembelajaran humanistik antara lain yaitu sebagai berikut ini:

- a. Pembelajaran hendaknya berfokus pada upaya untuk memahami cara manusia menciptakan perasaan, sikap dan nilai-nilai.

⁶² Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 77

⁶³ Seri Manajemen, *Motivasi dan kepribadian 1 Teori Motivasi Dengan Pendekatan Hihierarki Kebutuhan Manusia*, (Bandung: 1993), hlm. 57.

- b. Pembelajaran hendaknya bertemakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama afeksi seperti emosi, perasaan sikap, nilai, dan moral
- c. Pembelajaran hendaknya menumbuhkan harga diri dan keyakinan
- d. Pembelajaran hendaknya berfokus pada kebutuhan, dengan demikian sekolah harus memastikan semua anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan teman dan dengan gurunya.
- e. Sekolah harus menyesuaikan diri menurut kebutuhan anak bukan hanya menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Menurut Cruickshank, Jenkins & Metcalf, para penganut pembelajaran humanistik akan mendukung dan sangat setuju dengan proposisi berikut ini:

- a. Guru harus memberikan perhatian yang lebih untuk membantu para siswa belajar lebih jauh mengenai diri mereka sendiri.
- b. Perilaku siswa kebanyakan hasil dari perasaan mereka tentang kepercayaan diri, harga diri, dan martabat diri
- c. Siswa harus di dukung untuk percaya bahwa mereka mampu secara akademik dan sosial
- d. Siswa harus diberikan lingkungan yang aman, dimana mereka didorong untuk membantu pilihan akademik dan sosial yang bijak
- e. Para siswa harus merasa diterima, lepas dari prestaso sekolahannya, perasaan atau perilaku lainnya
- f. Para siswa harus didorong untuk mengejar minat mereka sendiri
- g. Para siswa harus belajar untuk menghargai diri mereka sendiri dan orang lain.⁶⁴

10. Penerapan Teori Humanistik Dalam Proses Pembelajaran

Dalam teori humanistik siswa berperan sebagai perilaku utama (student center), ia akan belajar berdasarkan pengalaman yang dijalani dan akan mengambil makna dari apa yang dipelajarinya. Menurut teori humanistik agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik maka diperlukan inisiatif dan

⁶⁴Dr. Suranto. *Teori Belajar & Pembelajaran Kontemporer*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2011), hlm. 82.

keterlibatan penuh dari anak sendiri, sehingga akan mendapatkan pengalaman belajar. Dengan demikian diharapkan siswa dapat memahami dirinya sendiri dan dapat mengembangkan potensinya itu secara maksimal.

Para teori ini humanistik guru berperan sebagai fasilitator, guru memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru juga berperan untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi mereka guna meraih apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran lebih mengutamakan pada proses belajarnya bukan pada hasil akhirnya. Peserta didik juga diharapkan menjadi lebih berani, bebas tidak terikat pada orang lain namun tetap bertanggung jawab dan tidak melanggar aturan yang telah diterapkan.⁶⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. berfungsi untuk penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan untuk meneliti permasalahan bagaimana Persepsi Guru PAI terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam upaya untuk memaknai, menginterpretasi fenomena yang teramati.

Menurut John Locke dikutip oleh Gunarsa⁶⁶ anak merupakan pribadi yang suci dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus dikutip oleh Suryabrata⁶⁷ Ia mengatakan bahwa anak

⁶⁵ Nini Subini. *Psikologi Pembelajaran*. (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), hlm. 146.

⁶⁶ Gunarsa & Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), hlm. 21.

⁶⁷ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 1994), hlm. 35.

tidak sama dengan orang dewasa, karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang realitas kehidupan, anak cenderung menyimpang dari hukum dan ketertiban, teladan yang mereka dapatkan melalui aturan wajib memudahkan mereka dalam belajar.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Humanis. Pendekatan Humanis adalah pendekatan humanistik berdasarkan pada premis bahwa siswa telah memiliki kebutuhan untuk menjadi orang dewasa yang mampu mengaktualisasi diri, sebuah istilah yang digunakan oleh Abraham Maslow.⁶⁸ Pendekatan ini menggunakan konsep memanusiakan manusia sehingga manusia (siswa) mampu memahami dan mengenali diri dan lingkungannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan merupakan aktivitas manusia sehari-hari dengan menggunakan panca indera, selain indra lainnya (seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit), mata merupakan alat bantu utama.⁶⁹ Selain definisi tersebut, Sutrisno Hadi mengartikan observasi sebagai metode ilmiah yang diartikan sebagai observasi sistematis dan pencatatan fenomena yang diamati.⁷⁰ Observasi

⁶⁸ Rachamn Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam, Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 211-212

⁶⁹ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

⁷⁰ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research II*, (Jakarta: Andi Offset, 1991), hlm.136.

peneliti lakukan secara langsung yaitu dengan cara langsung melihat ke lokasi penelitian yaitu SMK Negeri 3 Yogyakarta lewat observasi untuk mendapatkan informasi tentang Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

b. Wawancara (*Interview*)

Jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah-masalah yang harus diteliti, dan jika peneliti ingin mengetahui informasi yang lebih mendalam dari narasumber, dan berapa jumlah yang diwawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. kecil.⁷¹ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menanyakan kepada responden dan mencatat atau mencatat jawaban responden.⁷² Teknik pengumpulan data ini berdasarkan self report atau self report, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁷³

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan selama beberapa kali yaitu pada tahap awal observasi hingga akhir penelitian. Selanjutnya wawancara terus dilakukan secara mendalam terhadap Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk memperoleh informasi terkait Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknologi pengumpulan data dan tidak akan ditampilkan langsung kepada subjek penelitian, tetapi ditampilkan melalui

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Cet. Ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 194.

⁷² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 168.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 194.

dokumen.⁷⁴ Ini seperti pengertian dari dokumen itu sendiri, yaitu sebagai cara untuk mencari data variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, risalah, rapat, catatan rapat (buku keuangan utama), dan agenda..⁷⁵ File adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen bisa dalam bentuk tertulis, seperti diari, life story, story, biografi, peraturan, kebijakan, dan gambar dalam bentuk dokumen, seperti foto, gambar acara, dan sketsa⁷⁶

Adapun dokumen yang akan penulis gunakan untuk melengkapi data penelitian antara lain buku/dokumen tentang gambaran umum SMK Negeri 3 Yogyakarta, seperti sejarah berdirinya, visi dan misi sekolah, struktur organisasi dan data guru dan siswa serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran.

3. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, Sebagaimana teori dari Bogdan dan Taylor, metode deskriptif kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”

Setelah semua data terkumpul dengan sempurna, kemudian disusun dan digambarkan menurut apa adanya secara obyektif berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Dari hasil pengolahan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, arsip, maupun pengamatan ini, diberikan interpretasi yang kemudian sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan.

⁷⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

⁷⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 152.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 72.

a. Analisis Data Kualitatif

Merupakan aktivitas dalam analisis data ini menggunakan teori Miles dan Huberman.⁷⁷

1) Reduksi data (*Data reduction*)

Banyak sekali data yang didapat dari lapangan, sehingga perlu dicatat dengan cermat secara detail. Mengurangi data berarti: meringkas, memilih konten utama, fokus pada konten penting, menemukan topik yang tepat dan menghilangkan konten yang tidak perlu. Data yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian untuk pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut (jika diperlukan)

2) Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik atau teks naratif

3) Kesimpulan (*verification*)

Sebagai langkah terakhir dari analisis data kualitatif, langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dari data umum yang diperoleh, kemudian meringkasnya menjadi kesimpulan yang spesifik. Dalam penelitian kualitatif ini verifikasi data terus dilakukan selama proses penelitian.

⁷⁷ Milles, M.B. dan Huberman, M.A, *Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publication, 1984), hlm. 15-21.

4) Triangulasi

Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang. Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu:⁷⁸

Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah.

Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, angket, dokumentasi dan observasi.

Triangulasi Teori yaitu hasil akhir penelitian berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

⁷⁸ Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.2008). hlm.45.

Keempat bagian ini berinteraksi hingga kesimpulan yang benar tercapai. Jika kesimpulan belum cukup maka perlu dikaji ulang, yaitu mencari lebih banyak data di lapangan dan mencoba menjelaskannya secara lebih intensif. Dengan cara ini, analisis data merupakan proses interaksi antara keempat komponen analisis dan pengumpulan data, dan merupakan proses berkala hingga kegiatan penelitian selesai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk melakukan pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara singkat bagaimana cara pembahasan yang sistematis tersebut. Tesis ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal meliputi halaman judul, pernyataan keaslian, halaman deskripsi resmi peraturan, halaman verifikasi, halaman moto, halaman dedikasi, kata pengantar, daftar isi, daftar isi, daftar gambar, a daftar gambar, dan abstrak.

Bagian utama berisi uraian penelitian, dari pendahuluan hingga akhir, dicantumkan dalam bab-bab. Bagian terakhir berisi lampiran dan dokumen pendukung yang digunakan peneliti selama penelitian di lapangan. Dalam makalah ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dalam empat bab. Pada setiap bab terdapat sub bab untuk menjelaskan topik bab yang bersangkutan. Pembahasan sistematis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab Pertama dijelaskan latar belakang penelitian, kemudian peneliti menentukan masalah dalam penelitiannya, kemudian peneliti

mengemukakan pertanyaan-pertanyaannya, agar objek penelitian memuat tujuan dan kepentingan, sehingga objek penelitian lebih jelas. . Atas dasar penelitian tersebut, peneliti menyusun rancangan kerangka teori yang membahas tentang pemahaman tentang persepsi, proses persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Pemahaman guru, pemahaman guru pendidikan agama Islam, dan peran serta tanggung jawab guru pendidikan agama Islam. Dan UU No. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti juga dapat mengetahui hasil penelitian sebelumnya, tentunya peneliti juga dapat menyusun metode penelitian dan mengatur diskusi tentang penelitian tersebut secara tertib.

Bab Kedua memperkenalkan gambaran umum SMK Negeri 3 Yogyakarta, meliputi: biografi sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, sarana prasarana, daftar guru, staf, kegiatan pengembangan siswa dan data penyajian.

Bab Ketiga membahas tentang keterpaparan data dan analisis data dari hasil rumusan masalah, yaitu: “Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Impilkasi Persepsi Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Proses Pembelajaran PAI.

Bab Keempat adalah kesimpulan, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pendapat atau saran yang bermanfaat, dan diakhiri dengan ringkasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian dengan Judul “Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di SMK Negeri 3 Yogyakarta, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. persepsi guru PAI Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) di SMK Negeri 3 Yogyakarta

Persepsi guru PAI terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang perlindungan anak sangat penting bagi keselamatan peserta didik, yang mana anak nantinya yang akan menjadi penerus Bangsa dan Negara, maka anak harus di rawat dan diperlakukan sebaik-baiknya. Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab, pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Yang mana tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda seperti: Tanggung Jawab Orang Tua, orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya mulai dari masa kandungan sampai dewasa, memberikan nafkah dan pendidikan yang sebaik-baiknya, Tanggung Jawab Pendidikan, lembaga pendidikan harus bisa memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan, Tanggung Jawab Pemerintah, pemerintah harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak yang di telantarkan atau disiksa oleh

orang tua, pemerintah berhak memberikan hukuman kepada orang dewasa baik orang tua, ataupun masyarakat yang menyiksa anak dibawah umur.

2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Persepsi Guru PAI

Faktor Internal yaitu faktor yang ada pada diri individu itu sendiri, bagaimana pemahaman guru PAI terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Faktor Eksternal yaitu faktor dari luar individu, seperti pengalaman, pemahaman, tingkat pendidikan dll.

3. Implikasi Persepsi Guru PAI Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Proses Pembelajaran PAI

Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta melakukan pendekatan kepada siswa secara humanis dalam proses pembelajaran PAI. Guru menganggap peserta didik adalah manusia yang harus di sayang, di cintai, di lindungi, di hormati dan diberikan ilmu agama yang baik agar memiliki karakter akhlak mulia yang baik juga. Adapun implikasi dari persepsi guru PAI terhadap undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada proses pembelajaran PAI menjadi terbatas dalam mengajar, ada rasa ketakutan dalam diri guru apabila melakukan kekerasan fisik, walaupun dengan tujuan untuk mendidik siswa agar tidak mengulangnya lagi, tetapi dikarenakan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak guru memberikan hukuman. Dan untuk memudahkan proses pembelajaran PAI guru harus bisa menjadi teman dekat, atau motivator bagi siswa agar siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Dan guru juga harus mempunyai metode-metode dalam mengajar agar peserta didik tidak merasa jenuh ketika belajar PAI.

B. Saran – Saran

Saran dari penelitian untuk setiap lembaga pendidikan formal maupun non formal diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus direvisi lagi, karena di zaman sekarang semakin banyak terjadinya penyiksaan atau bullying, dan dalam revisi undang-undang tersebut beri ruang bagi guru dalam mengajar, karena tujuan guru memberikan hukuman untuk mendidik anak tersebut bukan menyiksa atau membunuh.
2. Sebagai seorang guru yang berprofesi guru selayaknya senantiasa memiliki perilaku yang mulia, baik dalam lingkungan sekolah maupun dimasyarakat, guru boleh memberikan hukuman kepada siswa tapi jangan sampai kepada tahap menyiksa
3. Kepada lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Yogyakarta harus mempunyai peraturan yang ketat terhadap perlindungan anak, jangan ada tindak kekerasan antara guru dengan siswa, maupun antara siswa dengan siswa, dan pihak sekolah juga harus mempunyai peraturan antara orang tua/wali, selama anak di lingkungan sekolah, maka anak menjadi tanggung jawab pihak sekolah.
4. Kepada Pemerintah harus lebih perhatian kepada anak-anak di Indonesia, karena sampai sekarang masih banyak terjadinya kekerasan terhadap anak, baik kekerasan secara fisik maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyrofi, Syamsuddin, *Beberapa Pemikiran Pendidikan* Malang: Aditya Media Publishing, 2012.
- Atkinson R.C, dan E.R. Hilgar, *Pengantar Psikologi*, diterjemahkan oleh Nurjanah Taufik dan Rukmini, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Abdullah Sulaiman, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Asmadi, *Teknik Prosedur Keperawatan: Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*, Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Amon Lirik Suryi, *Hypnosoulmate: Bagaimana Menemukan Belahan Jiwa*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Couto, AliZamar Nasbahry, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, Yogyakarta, Media Akademi, 2016
- Daulay, Nurussakinah, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dr. Suranto. *Teori Belajar & Pembelajaran Kontemporer*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2011.
- Fakhrudim Umar Asef, *Menjadi Guru Favorit*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.

- Gunarsa, & Gunarsah, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2004
- G.Goble Frank, *Mazhab Ketiga Psikologi Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Hadi, Sutrisni, *Metodologi Research II*, Jakarta: Andi Offset, 1991.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2007.
- Idris, dan Marno, *Strategi dan Metode Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2009.
- Maya, Rahendra, Esensi Guru Dalam Visi-Misi Pendidikan Karakter. Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 03, Nomor 02.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya: PSAPM, 2014.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Madrasah dan Perguruan tinggi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Milles, M.B. dan Huberman, M.A, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication, 1984
- Meleong Lexy. J., *Meodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhaimin, DKK, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nafis, Muhammad Muntahibun, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Supartha, Wayan Gede, dan Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi, Teori, Kasus dan Aplikasi Penelitian*, Denpasar :CV. Setia Bakti.
- Subini Nini, *Awat! Jangan Jadi Guru Karbitan*, PT. Buku Kita, Jogjakarta, 2012.
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005.
- Sabri, Ahmad, *Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching*, Padang: Quantung Teaching, 2005.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Triwulan, Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Cet. Ke-16, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Sukma, *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourieu*, Dalam Jurnal Pendidikan, Vol 2, Nomor 2, Des 2018Thoha,
- Subini Nini, *Psikologi Pembelajaran*, Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012.
- Setiawan, *Manusia Utuh, Kajian Pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Makin Moh dan Baharuddin, *Pendidikan Humanistik; Konsep, Teori dan Aplikasi Praktis Dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Manajemen Seri, *Motivasi dan kepribadian 1 Teori Motivasi Dengan Pendekatan Hihierarki Kebutuhan Manusia*, Bandung: 1993.
- Tewal, Bernhard, *Perilaku Organisasi*, Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2017
- Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika, Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Yasyakur, Moch, *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Shalat Lima Waktu*, Edukasi Islam Jurnal Pendidikan, Vol 05, Nomor 02, Januari 2016.

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA****A. Wawancara Guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta**

1. Bagaimana pendapat bapak tentang undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak
2. Menurut bapak apa penyebab terjadinya kekerasan pada anak ?
3. Apakah siswa memiliki hak untuk memilih ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuan dan keinginan siswa ?
4. Menurut bapak/ibu sejauh mana batasan Hukuman anak ketika melakukan kesalahan ? misalkan hukuman itu sampai taraf menyiksa itu masih dalam batasan anak atau diluar batasan
5. Menurut bapak/ibu apakah anak itu mempunyai kewajiban dalam menghormati orang tua dan guru ? Dalam bentuk apa saja anak harus menghormati Orang Tua dan ?
6. Menurut bapak/ibu apakah anak mempunyai kewajiban memiliki etika dan akhlakul karimah ?
7. Menurut bapak/ibu anak itu berhak tidak sih mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah apabila anak terlibat penganiayaan, kekerasan dan diskriminasi ? Alasannya ?
8. Menurut bapak/ibu orang tua mempunyai kewajiban seperti apa dalam melindungi anak ?
9. Menurut bapak/ibu orang tua mempunyai kewajiban seperti apa dalam mengawasi anaknya ?
10. Sudah berapa lama Ibu/bapak mengajar PAI ?
11. Sebelum memasuki dunia pendidikan disaat ibu/bapak masih sekolah atau kuliah problem apa sih yang ibu/bapak dapatkan dalam pendidikan ? problem tersebut ibu/ bapak ketahui sendiri atau dari orang lain ? Dan di saat ibu masuk dalam dunia pendidikan atau mengajar problem apa yang ibu dapatkan dalam dunia pendidikan
12. Bagaimana ibu membuat proses perencanaan pembelajaran PAI ?

13. Ada tidak pertimbangan dalam perencanaan itu aspek-aspek perlindungan anak yang berkaitan dengan anak ?
14. Bagaimana ibu membuat proses pelaksanaan pembelajaran PAI yang berkaitan dengan Undang-Undang perlindungan Anak ?

B. Wawancara Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta

1. Sudah berapa lama bapak menjadi Kepala Sekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta ?
2. Selama Bapak Menjadi Kepala Sekolah apakah ada siswa atau guru yang melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis ?
3. Apakah ada peraturan disekolah tentang Perlindungan Terhadap Anak ?
4. Menurut bapak apa penyebab terjadinya kekerasan pada anak ?
5. Apakah siswa memiliki hak untuk memilih ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuan dan keinginan siswa ?
6. Menurut bapak apakah anak itu mempunyai kewajiban dalam menghormati orang tua dan guru ? Dalam bentuk apa saja anak harus menghormati Orang Tua dan guru ?
7. Apakah di SMK Negeri 3 Yogyakarta siswa mempunyai hak dalam memilih ekstrakurikuler ?
8. Apabila ada guru atau siswa yang melakukan penyalahgunaan apakah ada hukuman bagi pelaku ? Hukuman yang seperti apa ?
9. Menurut bapak orang tua mempunyai kewajiban seperti apa dalam mengawasi anaknya ?
10. Menurut bapak tanggung jawab bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan anak?